

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 perubahan ke-3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukanlah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat 3 Perubahan/Amandemen Ke-3).

Yang dimana Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. (Ridwan, 2007, h.18-20).

Didalam penelitian peneliti disini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut, maka dari itu sebelum peneliti membahas lebih dalam terlebih dahulu peneliti menjelaskan pengertian Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. (Iriyani&Eva, 2017).

Hukum islam dikategorikan sebagai *divme law* karena aturan-aturan yang ada didalamnya dibuat langsung oleh tuhan untuk mengatur kehidupan manusia didunia. Bila kita perhatikan pengertian diatas betul-betul menempatkan Hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat *top down* dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. (Kliaeruman, 2010).

Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai rahmatan lil'alamin keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum umat manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan yang mengatur secara konferehensif (lengkap) baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, maksud dalam penelitian ini yaitu kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) itu sangat penting untuk diperhatikan dan itu

tidak hanya untuk di kehidupan dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Kemudian Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keutungan bagi mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain. (khalaf, 2014).

Setelah peneliti membahas tentang hukum islam maka disini peneliti membahas juga tentang Bahan Bakar Minyak yang peneliti gunakan, sebelum peneliti bahas lebih dalam terlebih dahulu peneliti jelaskan apa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak itu.

Yang dimana Menurut Guntara&Wildian (2015), Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah menyebut peningkatan kebutuhan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mencapai 8 persen per tahun. Jumlah kebutuhan energi ini dihitung dari kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini mencapai 1,4 juta barel per hari.

Menurut Guntara&Wildian (2015), Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU). Jenis bahan bakar yang tersedia di sini biasanya adalah pertamax, pertalite, dan dexlite. Pemasok utama Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Sebagian besar SPBU dibangun di daerah perkotaan namun SPBU sulit atau bahkan tidak ditemukan di daerah pinggiran kota maupun desa-desa karena SPBU hanya dibangun di daerah- daerah tertentu saja. Ketimpangan pembangunan SPBU dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dengan membuka usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran.

Dimana Peran BBM dalam kehidupan masyarakat dari hari kehari sangatlah penting, sehingga penyediaan BBM yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga harus seimbang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan BBM tersebut dan juga terkait harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak disluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kementerian RI, undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang *minyak dan gas bumi*, pasal 8 ayat 2).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Tinanggea yang dimana banyak masyarakat yang tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan dikarenakan langkahnya bahan bakar minyak solar tersebut.

Melalui observasi awal penulis melihat dan menyaksikan langsung bahkan mengalami langsung bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar eceran dijual dengan menggunakan jerigen atau botol plastic sedikit lebih mahal sekitar Rp. 2000 hingga Rp. 3000 di atas harga resmi SPBU Pertamina per liter. Meski lebih mahal, Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran lebih mudah diperoleh (pembeli tidak sampai harus mengantri) karena jumlah kios yang menjualnya cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat.

Hasil observasi awal peneliti mengambil sampling di Kecamatan Tinanggea sebab di Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Tinanggea salah satu Kecamatan yang meningkat cepat dari segi penghasilan sumber daya alam dan sumber daya manusianya sebab di Kecamatan Tinanggea paling banyak dihasilkan seperti ikan, kepiting, udang, cumi dan lebih lagi usaha rumput laut semua itu dihasilkan dari Laut yang dimana nelayan menggunakan perahu kayu yang membutuhkan bahan bakar minyak solar, disisi lain juga ada petani di Sawah menggunakan mesin penggiling padi pada saat mau panen, menanam, menggarap sawah, kegunaan alat itu semua juga menggunakan bahan bakar minyak solar.

Berdasarkan *survey* peneliti menemukan adanya kelangkaan BBM solar, langkahnya BBM solar di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang membuat masyarakat kurang penghasilan sehari-harinya. Disini peneliti mempunyai 20 narasumber yang peneliti wawancarai, namun ini salah satu hasil wawancara awal peneliti kepada masyarakat bahwa memang mereka sangat kesusahan dalam mendapatkan BBM seperti solar dikarenakan pertamina di kampung hanya 2x dalam seminggu itupun hanya bisa dibeli 2 jergen perorangnya, kalau untuk kebutuhan sehari-hari digunakan selama seminggu itu tidak cukup karena mata pencarian kami dilaut yang menggunakan perahu yang berbahan bakar solar.

Dari hasil wawancara tersebut maka peneliti tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **“KELANGKAAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN TINANGGEA, KABUPATEN KONAWE SELATAN)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang yang diuraikan maka peneliti perlu adanya fokus penelitian, Oleh karen itu penelitian ini difokuskan pada kelangkaan BBM solar dikalangan masyarakat dalam Perspektif hukum islam yang ada di kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana Proses penyebab sehingga adanya kelangkaan bahan bakar minyak solar di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan?
- 1.3.2 Bagaimana dampak dari kelangkaan bahan bakar minyak solar terhadap masyarakat Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan?
- 1.3.3 Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap kelangkaan bahan bakar minyak solar kepada masyarakat di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan, dan mencari tahu secara mendalam mengenai proses dan penyebab kelangkaan BBM solar di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak kelangkaan bahan bakar minyak solar terhadap masyarakat Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan
- 1.4.3 Untuk menganalisis dan mengkaji dalam bentuk hukum islam yang terkait tentang kelangkaan Bahan Bakar minyak solar kepada masyarakat di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara teoritis

Penelitian ini menghasilkan temuan baru seperti mengetahui penyebab kelangkaannya BBM solar di masyarakat Kecamatan Tinanggea, sehingga temuan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya pada hal yang berhubungan dengan penyebab kelangkaan BBM solar tersebut.

Manfaat penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kelangkaan bahan bakar minyak solar agar lebih sabar dan mengerti kondisi.

1.5.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyaluran merata seperti jadwal di masing-masing SPBU buka tiap hari seperti SPBU di pusat atau di kota-kota. Maka dari itu diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelayanan BBM dengan maksud kehidupan masyarakat Tinanggea lebih dilihat juga dan diperhatikan.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Kelangkaan adalah kondisi dimana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti sulit diperoleh atau ditemukan, *wikipedia*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelangkaan>, diakses pada tanggal 26 april 2021). Yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah masyarakat di Kecamatan Tinanggea mengalami kesusahan dalam mendapatkan BBM solar.

1.6.2 Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen diudara. (“bahan bakar”, *wikipedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan_bakar, diakses pada tanggal 26 april 2021). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BBM solar yang langka di kecamatan Tinanggea.

1.6.3 Perspektif adalah sudut pandang atau cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dilihat dari pandangan hukum islam tentang kehidupan masyarakat dengan adanya kelangkaan BBM solar di Kecamatan Tinanggea.

1.6.4 Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, (Iryani, 2017). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dilihat dari pandangan al-Qur’an, hadis, *masalah mursalah* dan fiqih. Bagaimana pandangan hukum islam

tersebut terhadap kelangkaan BBM solar di kecamatan Tinanggea.

Melalui penelitian ini, apa yang peneliti lihat dan disaksikan langsung bahkan mengalami langsung bahwa memang di Kecamatan Tinanggea sangat langka yang namanya BBM jenis solar dan itu sangat berdampak sekali pada masyarakat pengguna, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran perihal apa Penyebab Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan).

